



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN  
(Putusan Nomor: 69/PID.B/2015/PN.Btl)**

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL VERDICT  
IN A CRIME OF THEFT OR FENCING  
(Verdict Number : 69/PID.B/2015/PN. Btl)*

**MUHAMMAD REGI PUTRA UTAMA  
NIM. 150710101206**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN  
(Putusan Nomor: 69/PID.B/2015/PN.Btl)**

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL VERDICT  
IN A CRIME OF THEFT OR FENCING  
(Verdict Number : 69/PID.B/2015/PN. Btl)*

**MUHAMMAD REGI PUTRA UTAMA  
NIM. 150710101206**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga & dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, & orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebohohan maka ia berada di Neraka.”*

**(HR.Abudaud No.3102)\***

---

\* HR. Abudaud diterjemahkan oleh Hasby As Shiddiqie, *Sejarah Peradilan Islam*, Penerbit: Bulan Bintang Jakarta, 1970, hlm.39

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Tri Rahmawati dan Bapak Agoes Karel, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dosen-dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan tiada ternilai harganya.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN  
(Putusan Nomor: 69/PID.B/2015/PN.Btl)**

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL VERDICT  
IN A CRIME OF THEFT OR FENCING  
(Verdict Number : 69/PID.B/2015/PN. Btl)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD REGI PUTRA UTAMA**

**NIM. 150710101206**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 12 MARET 2019**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN  
(Putusan Nomor: 69/PID.B/2015/PN.Btl)**

Oleh :

**Muhammad Regi Putra Utama**

**NIM : 150710101206**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

**NIP. 196204111989021001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

**Anggota Penguji:**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**

**NIP. 197004281998022001**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Regi Putra Utama

NIM : 150710101206

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN (Putusan Nomor : 69/PID.B/2015/PN.Btl)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan tidak pernah dipublikasikan maupun dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 April 2019

Yang Menyatakan,

MUHAMMAD REGI PUTRA UTAMA  
NIM. 150710101206

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN (Putusan Nomor : 69/PID.B/2015/PN.Btl)”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan, ilmu, arahan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya atas ilmu, bimbingan dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Adikku tercinta Alya Elma Putri, yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Keluarga Besar UKM Asian Law Students Association (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan ilmu untuk berorganisasi dengan baik, leadership dan sebagai tempat untuk berforum;
10. Sahabat dan teman seperjuanganku yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Mbak Zahra, Saka, Okta, Asna, Yofi, Tiur, Venti, Dinda Ken, Hilmy, Majas, dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir;
11. Keluarga Besar KKN Tematik Desa Wisata dan Wirausaha Sejahtera Kelompok 02 Desa Mayangan Gumukmas, terimakasih atas suka dan duka, serta pengalaman dan kebersamaannya yang telah diberikan selama 45 hari;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi.

Jember, 4 April 2019

Penulis

## RINGKASAN

Surat dakwaan memiliki posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus pembatas ruang lingkup dari pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Dalam proses pemeriksaan hakim perlu memperhatikan bentuk dari surat dakwaan yang sedang diperiksa, karena setiap bentuk surat dakwaan memiliki mekanisme pemeriksaan yang berbeda-beda. Kemudian hakim selama proses persidangan harus sangat memperhatikan fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari alat-alat bukti serta barang bukti yang ada di persidangan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu yang *pertama*, Apakah mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl sudah sesuai dengan ketentuan mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Dan yang *kedua*, Apakah putusan bebas (Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl) sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl ditinjau dari ketentuan mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. *Kedua*, Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas (Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl) dikaitkan dengan fakta persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, Mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl **tidak sesuai** dengan mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Kedua surat edaran tersebut mengatur mekanisme pembuktian surat dakwaan dimana memiliki inti yang sama, yaitu cukup salah satu pasal saja yang perlu di periksa tidak perlu semuanya, dimana pasal yang akan diperiksa tersebut memiliki relevansi dengan fakta persidangan. *Kedua*, penjatuhan putusan bebas dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dapat terbukti sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan kedua Pasal 480 KUHP. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa argumen Penuntut Umum bahwa Terdakwa seharusnya menduga barang berupa telepon genggam yang dibeli oleh Terdakwa dari seorang yang bernama GENJOR adalah hasil kejahatan dan tidak didukung keterangan saksi lain yaitu GENJOR yang menurut Terdakwa adalah penjualnya karena tidak diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum atau saksi lain yang dapat mematahkan argumen Terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972.

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam pembuktian surat dakwaan seyogyanya berdasarkan mekanisme pembuktian yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, karena walaupun terkait mekanisme pembuktian surat dakwaan tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi diatur dalam aturan-aturan diluar KUHAP yang mengatur terkait mekanisme pemeriksaan surat dakwaan. *Kedua*, hakim dalam menjatuhkan putusan seyogyanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti. Selain itu perlu juga memperhatikan pula terkait teori-teori yang berkaitan sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih baik, selain itu perlu juga memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi yang ada sebagai pertimbangan ketika menjatukan putusan. Yang pada akhirnya nanti diharapkan akan mampu memberikan putusan pengadilan yang memiliki kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Menurut peneliti alangkah lebih baik Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan berbentuk subsidair, karena pasal yang didakwakan akan diperiksa seluruhnya oleh Majelis Hakim sehingga memperkecil peluang putusan bebas terhadap terdakwa.

DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>                       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                         | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                         | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>          | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN ORISINILITAS .....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>                 | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>                          | <b>xii</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xiv</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                     | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                        | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                               | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                              | 7           |
| 1.4 Metode Penelitian .....                             | 7           |
| 1.4.1 Tipe Penelitian.....                              | 8           |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                          | 8           |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....                           | 9           |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....                        | 10          |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                    | <b>12</b>   |
| 2.1 Tindak Pidana.....                                  | 12          |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....                    | 12          |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....                    | 14          |
| 2.2 Tindak Pidana Pencurian .....                       | 16          |
| 2.2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pencurian..... | 16          |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....         | 17          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3 Tindak Pidana Penadahan .....   | 25        |
| 2.3.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penadahan.....   | 25        |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....   | 26        |
| 2.4 Surat Dakwaan .....   | 27        |
| 2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan .....  | 27        |
| 2.4.2 Syarat Surat Dakwaan.....   | 28        |
| 2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan.....   | 29        |
| 2.4.4 Mekanisme Pembuktian Surat Dakwaan Bentuk Alternatif<br>Berdasarkan Ketentuan Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik<br>Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran<br>Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012..... | 30        |
| 2.5 Pembuktian.....   | 31        |
| 2.5.1 Pengertian Alat Bukti.....  | 31        |
| 2.5.2 Jenis-Jenis Alat Bukti .....  | 31        |
| 2.5.3 Sistem Pembuktian .....   | 33        |
| 2.6 Fakta Persidangan.....  | 35        |
| 2.7 Putusan Pengadilan.....   | 36        |
| 2.7.1 Pengertian Putusan .....  | 36        |
| 2.7.2 Pertimbangan Hakim .....  | 36        |
| 2.7.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan .....  | 38        |
| <b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>  | <b>40</b> |
| 3.1 Ketidaksesuaian Mekanisme Pemeriksaan Surat Dakwaan Bentuk Alternatif<br>dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl Ditinjau Dari Surat Edaran<br>Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.....                                     | 40        |
| 3.2 Ketidaksesuaian Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Perbuatan<br>Penadahan Tidak Terbukti dan Putusan Bebas dalam Putusan Nomor<br>69/Pid.B/2015/PN.Btl Ditinjau Dari Fakta Persidangan .....  | 49        |
| <b>BAB 4. PENUTUP .....</b>   | <b>69</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 69        |
| 4.2 Saran .....   | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>. Artinya apabila terjadi suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada, maka perbuatan tersebut dikatakan melanggar hukum dan harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Jika perbuatan yang dilakukan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki sebuah sanksi yang dapat mengakibatkan suatu perasaan tidak menyenangkan (nestapa) bagi pelaku maka hal tersebut adalah hukum pidana.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman tingkat kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan hal tersebut disebabkan oleh faktor kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk memiliki suatu benda dengan menggunakan berbagai macam cara, akibatnya muncul berbagai macam kejahatan-kejahatan seperti pencurian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2011, hlm. 6-7.

dan penadahan. Tindak pidana pencurian diatur didalam BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berikutnya disebut dengan KUHP). Sedangkan tindak pidana penadahan diatur dalam BAB XXX Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 KUHP. Kedua perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam buku II KUHP. Dalam menerapkan KUHP atau yang biasa disebut sebagai hukum pidana materiil perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berikutnya disebut dengan KUHAP) yang merupakan kumpulan aturan terkait prosedur dalam penyelesaian hukum pidana melalui persidangan.

Tujuan hukum acara pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.92 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP No.27 Tahun 1983) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya sebagai berikut :

*“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang tersebut yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.*<sup>3</sup>

Tujuan tersebut jika dikaitkan dengan tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka sangatlah jelas hakim dituntut untuk cermat dalam melihat segala sesuatu yang terjadi atau terungkap didalam persidangan seperti dalam putusan yang akan penulis kaji. Dalam putusan tersebut hakim terasa kurang memperhatikan hal-hal yang terungkap didalam persidangan sehingga menimbulkan isu hukum yang penulis rangkum dalam rumusan masalah.

Seorang penuntut umum sebelum mengajukan suatu perkara pidana pasti akan terlebih dahulu membuat surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed.2, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 7-8

hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampai, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>4</sup>

Surat dakwaan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi yang berupa syarat formil dan materiil, syarat itu ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.<sup>5</sup> Syarat surat dakwaan yang berupa syarat formil yaitu harus terdapat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materiil surat dakwaan yaitu berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bentuk dari surat dakwaan yaitu tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair ataupun kombinasi. Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus jeli dalam memilih bentuk surat dakwaan tersebut, apabila terdapat keraguan dalam menentukan Pasal yang akan didakwakan alangkah baiknya tidak memilih bentuk surat dakwaan tunggal karena akan beresiko bebannya terdakwa apabila hakim berpendapat lain berdasarkan fakta-fakta yang ada selama proses pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana juga harus berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam persidangan karena hal tersebut sangat penting mengingat bahwa hal tersebutlah yang akan membentuk keyakinan hakim dengan keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi pidana.<sup>6</sup> Alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Yang dimaksud

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 167

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 167

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali), Ed.2, Cetakan ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 273

keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang kerana persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu yang dimaksud keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Selain alat bukti, barang bukti juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian karena dengan adanya barang bukti dapat memberikan petunjuk kepada hakim terkait perkara yang sedang diperiksa dan barang bukti tersebut mendukung alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus benar-benar memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, terdakwa, penasihat hukum, dan juga fakta-fakta yang ada selama persidangan karena pertimbangan hakim menjadi inti dari keseluruhan jalannya persidangan. Karena hakim adalah penentu dari nasib terdakwa apakah akan dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan fakta dalam persidangan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam Pasal 182 Ayat (3), (4), (5) dan (6) tercantum tentang bagaimana hakim dalam mengambil keputusan, tentunya dalam mengambil keputusan didasarkan pada segala sesuatu yang ada selama proses persidangan (surat dakwaan dan seterusnya) juga pada fakta-fakta yang ada.

Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP memuat terkait definisi putusan pengadilan yaitu : *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat dakwaan memiliki posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus pembatas ruang lingkup dari pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Dalam proses pembuktian hakim perlu memperhatikan bentuk dari surat dakwaan yang sedang diperiksa, karena setiap bentuk surat dakwaan memiliki mekanisme pembuktian yang berbeda-beda. Walaupun tidak diatur dalam KUHAP tetapi hal tersebut diatur dalam aturan-aturan diluar dari KUHAP, dalam putusan yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini hakim memeriksa surat dakwaan bentuk alternatif dengan membuktikan semua pasal yang didakwakan.

Selain itu hakim selama proses persidangan harus sangat memperhatikan fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari alat-alat bukti baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada di persidangan karena nantinya hal tersebut akan menjadi dasar hakim membuat putusan yang memberikan kebenaran materil.

Salah satu putusan yang menurut peneliti menarik untuk dilakukan analisis dari aspek mekanisme pemeriksaan surat dakwaan demikian juga dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa dalam kasus ini bernama **ANDRIAS RIWANTO bin JOKO RIYANTO**, lahir di Sleman, 30 Mei 1986 / 30 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Pasekan Lor RT. 02 RW.03 Kelurahan Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, agama islam, pekerjaan wiraswasta. Pada hari Minggu, 11 Januari 2015 sekitar pukul 21.20 WIB di Jalan Gesikan Sedayu Dusun Sundi Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.<sup>8</sup>

Pada awalnya, Desy Eka Riani (Korban) dalam perjalanan kerumah setelah bekerja menggunakan sepeda motor vario miliknya. Desy melaju dari arah timur perempatan sedayu kemudian berbelok kearah selatan di Jalan Jurusan Gesikan-

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Btl, hlm. 1

Sedayu Dusun Sundi Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, dibelakang saksi korban ada seseorang mengendarai sepeda motor FU yang membuntuti dirinya dan tiba-tiba menyalip dan memepet sepeda saksi korban. Setelah orang tersebut memepet korban, tangannya berusaha meraih dan mengambil tas milik korban yang diletakan di pijakan kaki bawah. Didalam tas tersebut terdapat Hp merk Asus, Hp merk Polytron, uang tunai Rp 50.000, STNK, KTP dan SIM. Karena terlalu keras menariknya sepeda saksi korban oleng dan hampir terjatuh, tetapi beruntung saksi korban Desy mampu menjaga keseimbangan kendaraannya. Setelah berhasil mempertahankan keseimbangannya saksi korban langsung berusaha mengejar terdakwa tersebut dan berhasil melihat plat nomor kendaraannya, tetapi gagal dikejar karena terlalu cepat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 21.20 WIB bertempat di Pasekan Lor Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman terdakwa kedatangan menyimpan handphone milik saksi korban Desy, terdakwa mengaku bahwa Hp tersebut ia beli dari seseorang bernama Genjor.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian kronologis dalam putusan dan setelah peneliti membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Btl tersebut secara keseluruhan dengan teliti, terdapat beberapa isu hukum yang menarik untuk dianalisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Btl yaitu :

Dalam pertimbangannya hakim mengatakan meskipun dakwaan kesatu tidak terbukti majelis merasa perlu untuk memeriksa dakwaan kedua dengan alasan karena barang bukti berupa telepon genggam yang menjadi barang bukti ada dalam penguasaan terdakwa, padahal bentuk dari surat dakwaan tersebut adalah alternatif sudah sesuaikah mekanisme tersebut menurut aturan yang ada.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa terasa kurang tepat apabila memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung mengarah kepada salah satu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Btl, hlm. 8-11

umum dilihat dari keterkaitan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PENADAHAN (Putusan Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Btl)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut pada latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl sudah sesuai dengan ketentuan mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan penadahan tidak terbukti dan putusan bebas (Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl) sudah sesuai dengan fakta persidangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketidaksesuaian mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl ditinjau dari ketentuan mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.
2. Untuk menganalisis ketidaksesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan penadahan tidak terbukti dan putusan bebas

(Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl) dikaitkan dengan fakta persidangan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penelitian suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang sistematis guna mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan terhadap analisa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>10</sup>

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang artinya bahwa isu hukum yang dingkat serta dibahas dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif karena tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti Undang-Undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum dalam penelitian tersebut, mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>11</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan masalah yang dapat digunakan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm.60

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jember, 2013, hlm 1



pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup>

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.<sup>13</sup> Kemudian yang dimaksud pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya<sup>14</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup>

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 2010, hlm 133

<sup>13</sup> Ibid, hlm 137

<sup>14</sup> Ibid, hlm 177

<sup>15</sup> Ibid, hlm 181

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
5. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.<sup>17</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan langkah-langkah untuk memecahkan suatu isu hukum yang ada. Langkah-langkah tersebut nantinya akan menciptakan suatu kerangka yang dapat memudahkan penulis untuk memecahkan isu hukum yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :<sup>18</sup>

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 182

<sup>17</sup> Ibid, hlm 181

<sup>18</sup> Ibid, hlm 213

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi ini, yang mengacu kepada penjelasan Peter Mahmud Marzuki yaitu : *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl dalam rangka menetapkan isu hukum; *kedua*, mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas; *ketiga*, melakukan telaah isu hukum yang dibahas dengan melihat kepada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir dengan menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian ditarik kedalam hal-hal yang bersifat khusus; *keempat*, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang didasarkan kepada bahan-bahan hukum yang telah dikaji sebelumnya untuk menjawab isu hukum; dan *kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan, artinya memberikan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni kata *strafbaar feit*, kata *feit* di dalam bahasa Belanda mempunyai arti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbaar* mempunyai arti “dapat dihukum” sehingga apabila diartikan bersama maka *strafbaar feit* itu “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>1</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, sehingga para ahli hukum dalam memberikan definisi terhadap *strafbaar feit* memiliki pendapat yang beragam seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan delik.

Moeljatno menerjemahkan kata *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Istilah “perbuatan pidana” menunjukkan bahwa ada suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu dan dari akibat itu dapat dikenakan sanksi pidana, dapat diartikan begitu karena tidak mungkin kata “perbuatan” merupakan kelakuan alam karena yang dapat berbuat sesuatu yang memiliki akibat tertentu hanyalah manusia. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjukkan suatu sikap dari manusia yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) maupun sikap yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan dan diperintahkan oleh hukum).<sup>2</sup> Sehingga diberikanlah definisi terhadap kata *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang-Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2011, hlm. 6-7.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 54

Sedangkan istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A .Zainal Abidin dalam buku Hukum Pidana, dan dalam perundang-undangan formal Indonesia istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan dalam UUD Sementara 1945, yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1). Jika kita bandingkan dengan pendapat Moeljatno yaitu kata “perbuatan” dengan kata “peristiwa”, kata peristiwa lebih memiliki arti yang sedikit luas karena menunjukkan suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh manusia maupun oleh alam seperti kita sering dengar dalam percakapan sehari-hari terkait ungkapan peristiwa alam.<sup>4</sup>

Pihak pemerintah yaitu Departemen Kehakiman memperkenalkan istilah tindak pidana. Istilah ini banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba dan undang-undang tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana ini menggambarkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang, akan tetapi bukan berarti hal tersebut hanya ketika seseorang melakukan sesuatu dengan tidak melakukan sesuatu dia juga dianggap melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam penggunaan istilah tindak pidana, dan beliau juga lebih senang menggunakan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat dari Sudarto juga diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana tersebut sudah memiliki pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Berikutnya ada istilah delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum* yang seringkali di anonimkan dengan tindak pidana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat pengertian delik yaitu “perbuatan yang

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 68.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 55

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 unsur yaitu<sup>7</sup> :

- 1) Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Yang termasuk kedalam unsur ini adalah :
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b) Maksud atau *voornemen*.
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
  - e) Perasaan takut atau *vress*.
- 2) Unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk kedalam unsur ini adalah :
  - a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b) Kualitas dari si pelaku.

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen-elemen dari perbuatan pidana (tindak pidana) adalah :<sup>8</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (=perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.Cit.*, hlm. 192

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63

Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan dari tindak pidana, wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam Pasal-Pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delict-omschrijving*, misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutka wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya, perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.
- 2) Hubungan sebab-akibat (*causaal verband*), untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.
- 3) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*), biasanya oleh para penulis Barat dikatakan bahwa sifat penting dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu.
- 4) Kesalahan pelaku tindak pidana, kerana si pelaku adalah manusia maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*).
- 5) Kesengajaan (*Opzet*), kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ada tiga macam, yaitu :
  - a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
  - b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
  - c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 60-72

- 6) Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- 7) Culpa, arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan atau memilih pendapat yang dijabarkan dari Lamintang.

## 2.2 Tindak Pidana Pencurian

### 2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dimasukkan kedalam buku II yaitu tentang kejahatan dan diatur dalam BAB XXII dimulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Dalam KUHP tidak dijelaskan apa itu tindak pidana pencurian, KUHP hanya merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”<sup>10</sup>*

Tindak pidana pencurian dalam KUHP diklasifikasikan kedalam beberapa jenis pencurian, yaitu :

#### 1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur didalam Pasal 362 KUHP dan rumusan dalam Pasal tersebut menjadi definisi dari tindak pidana pencurian yang sudah dijabarkan diatas yang nantinya juga akan berhubungan dengan Pasal-Pasal pencurian yang lain.

#### 2) Pencurian yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 5



subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya (pencurian biasa).<sup>11</sup> Terdapat 2 Pasal yang dikategorikan sebagai Pencurian yang diperberat yaitu : Pasal 363 dan Pasal 365 (biasa disebut pencurian dengan ancaman kekerasan)

### 3) Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP, pencurian ringan ini hanya terdapat dalam KUHP kita, sedangkan dalam WvS Belanda tidak diadakan.<sup>12</sup>

### 4) Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian di kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dalam pencurian ini baik petindak atau pembantu tindak pidana pencurian adalah anggota keluarga.

Pada penelitian skripsi ini, dalam putusan yang penulis gunakan membahas tentang pencurian yang diperberat khususnya Pasal 365 KUHP yang unsur-unsurnya disertai dengan unsur-unsur pencurian biasa yang menjadi unsur pokok dari pencurian yang akan dijabarkan pada sub bab berikutnya.

## 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur, untuk tindak pidana pencurian memiliki unsur objektif (yang melekat diluar diri si pelaku) dan unsur subjektif (yang melekat pada diri si pelaku). Unsur-unsur dari jenis tindak pidana pencurian memiliki perbedaan sesuai dengan rumusan pasalnya masing-masing

### 1. Unsur-Unsur Pencurian Biasa.

#### 1) Unsur Objektif

##### a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*),

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 40-41

diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>13</sup>

b. Unsur benda.

Menurut *Memorie van Toelichting* yang dapat dikatakan sebagai benda dalam tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud, dapat bergerak dan tidak bergerak, tetapi dalam perkembangannya *Hege Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas sehingga benda-benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, gas dan juga stoom dimasukkan kedalam pengertian benda.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut S.R Sianturi yang dimaksud barang (benda) pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, namun dalam perkembangannya pengertian suatu barang kiranya timbul nilai lainnya yang juga perlu dipertimbangkan seperti nilai historik dan nilai kegunaannya.<sup>15</sup>

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dan sebagian lainnya milik petindak itu sendiri.<sup>16</sup> Sebagian milik orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A kemudian dicuri oleh B.<sup>17</sup>

Yang dimaksud orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi pada benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 149

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 593

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 11

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250

pemilikinya, benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya disebut *res nullius* (batu di sungai, buah-buahan di hutan) dan benda-benda yang sebelumnya ada pemiliknya kemudian dilepaskan kepemilikannya disebut *res derelictae* (sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah).<sup>18</sup>

## 2) Unsur Subjektif

### a) Maksud untuk memiliki.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>19</sup>

Yang maksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauanya.<sup>20</sup>

Pendapat lain dari Satochid Kartanegara, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Hoge Raad* dalam arrest tanggal 26 Maret 1906 menyatakan bahwa memiliki adalah “bertindak atas sesuatu barang secara multak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya”.<sup>21</sup>

### b) Melawan Hukum.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *loc.cit*

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 13

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 579

<sup>21</sup> Ibid, hlm 13-14

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawa hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini sesuai dengan keterangan MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan.<sup>22</sup>

Apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) tidak dijelaskan lebih lanjut didalam undang-undang. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Sedangkan melawan hukum materiil ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Dalam praktik, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 6-1-1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 15

<sup>23</sup> Ibid, hlm 16

suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31-1-1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencurian yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, dalam pencurian yang diperberat unturnya merupakan unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP dengan ditambahkan unsur yang ada dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

### 1) Pasal 365 KUHP.

Bentuk pencurian yang diperberat, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lebih sering dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, dengan rumusan Pasal sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm.17

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini dibedakan menjadi 4 bentuk yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah :

1) Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana maksimum 9 tahun, unsur-unsurnya :

- a) Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362, baik bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam Pasal 365 Ayat (1).
- b) Ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni :

1. Unsur-unsur objektif.

- a. Cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan
- b. Yang ditujukan pada orang
- c. Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian

2. Unsur-unsur subjektif.

Unsur subjektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal, yaitu untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri

sendiri atau peserta lainnya, apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.<sup>25</sup>

2) Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun. Bentuk kedua ini masih dibagi lagi menjadi 4 bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa :

- a) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362 KUHP);
- b) Ditambah unsur-unsur khusus dalam Pasal 365 Ayat (1) dan
- c) Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dalam Pasal 365 Ayat (2), yaitu :

1. Pasal 365 Ayat (1) ke-1, yang terdiri 4 bentuk lagi, yakni : pencurian yang dilakukan waktu malam, di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Menurut *Wegverkeersordonantie* (Stb. 1933 no. 86) yang teksnya telah beberapa kali mengalami perbaikan, yang terakhir melalui Stb. 1940 no.72, yang menyatakan : “jalan adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalur hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut”.<sup>26</sup>

2. Pasal 365 Ayat (1) ke-2, unsur pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu adalah kualitas dari orang yang terlibat kejahatan sebagai yang disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 30-31

<sup>26</sup> Ibid, hlm 35

<sup>27</sup> Ibid, hlm 36

3. Pasal 365 Ayat (1) ke-3, unsur cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.<sup>28</sup>
4. Pasal 365 Ayat (1) ke-4, unsur timbulnya luka berat. Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat (causal verband), yang maksudnya adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan. Yang dimaksud luka berat, menurut Pasal 90 KUHP adalah :
  - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak lagi memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
  - b. Menjadi tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
  - c. Kehilangan salah satu pancaindra;
  - d. Menjadi cacat;
  - e. Menjadi lumpuh;
  - f. Terganggu kekuatan akal selama empat minggu lebih;
  - g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>29</sup>
- 3) Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, dengan unsur-unsur yaitu :
  - a) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362 KUHP);
  - b) Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Ayat (1);
  - c) Unsur adanya akibat kematian orang.<sup>30</sup>
- 4) Pencurian dengan kekerasan bentuk yang keempat, yakni yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 36

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 37

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 37



Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Semua unsur pencurian pokok (Pasal 362);
- b) Semua unsur pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Ayat (1);
- c) Unsur timbulnya akibat : luka berat atau matinya orang;
- d) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e) Ditambah salah satu dari unsur :
  1. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya, atau
  2. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.<sup>31</sup>

## 2.3 Tindak Pidana Penadahan

### 2.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan

Penadahan diatur dalam Buku II KUHP BAB XXX, terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 480, 481 dan 482. R. Soesilo memberi pengertian penadahan atau tadah atau sekongkol adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan.<sup>32</sup> Penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya barang untuk menampung sesuatu, menadah berarti menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi), dan penadah memiliki arti orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 38

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 314

<sup>33</sup> <https://kbbi.we.id/tadah.html>, diakses pada 7 April 2019 pukul 14.14 WIB

Jenis-jenis penadahan didalam KUHP ada 3 yaitu penadahan biasa (Pasal 480), penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481), dan penadahan ringan (Pasal 482). Dalam penelitian skripsi ini penulis menjabarkan unsur-unsur penadahan biasa Pasal 480 KUHP yang akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Sama halnya dengan tindak pidana pencurian, dalam tindak pidana penadahan juga terdapat unsur objektif (yang berada diluar diri si pelaku) dan unsur subjektif (yang melekat pada diri si pelaku), yakni :

#### 1. Unsur Penadahan biasa

Pasal 480 merumuskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dalam Pasal 480 KUHP terdapat dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama (Ayat 1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur objektif :
  - a. Perbuatan kelompok 1, yakni :
    - a) Membeli;
    - b) Menyewa;
    - c) Menukar;
    - d) Menerima gadai;
    - e) Menerima hadiah, atau kelompok 2.  
Untuk menarik keuntungan;
  - a) Menjual;

- b) Menyewakan;
  - c) Menukarkan;
  - d) Menggadaikan;
  - e) Mengangkut;
  - f) Menyimpan;
  - g) Menyembunyikan;
  - b. Objeknya : suatu benda.
  - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- 2) Unsur-unsur subjektif :
- Yang diketahuinya, atau
  - Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.<sup>34</sup>

Penadahan yang dirumuskan kedua (Ayat 2), terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur-unsur objektif :
  - a) Perbuatan : menarik keuntungan dari;
  - b) Objeknya : hasil suatu benda.
  - c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- b. Unsur-unsur subjektif :
  - a) Yang diketahuinya, atau
  - b) Patut menduga benda itu hasil suatu kejahatan.<sup>35</sup>

## 2.4 Surat Dakwaan

### 2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam perkara perdata disebut surat gugatan, dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, dengan surat dakwaan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat dakwaan itulah hakim hakim akan memutuskan.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 206

<sup>35</sup> Ibid, hlm 207

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 167

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>37</sup>

#### 2.4.2 Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada Pasal 143 ayat (2) huruf a merupakan syarat formil surat pidana dan pada ayat (2) huruf b merupakan syarat materiil. Yang dimaksud dengan uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Selanjutnya uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa -dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

---

<sup>37</sup> Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 74

### 2.4.3 Bentuk Surat Dakwaan

Penyusunan surat dakwaan itu harus disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, seorang jaksa dalam menyusun surat dakwaan dapat berbentuk :<sup>38</sup>

- 1) Dakwaan Tunggal, yaitu dakwaan dimana kepada terdakwa didakwa dengan suatu tindak pidana saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dakwaan ini digunakan oleh Penuntut Umum apabila dirinya yakin atas perbuatan terdakwa. Ciri khususnya yaitu hanya didakwa dengan satu pasal saja.
- 2) Dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan dimana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan atas satu tindak pidana saja. Dakwaan ini digunakan apabila Penuntut Umum belum yakin atau ragu terkait tindak pidana mana yang tepat, ciri khusus dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua terdapat kata sambung “atau”. Seperti dalam putusan yang penulis gunakan yaitu putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl.
- 3) Dakwaan Subsidiar, yaitu dakwaan dimana kepada terdakwa didakwa dengan satu tindak pidana saja, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan-dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan. Ciri khususnya yaitu pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan, misalnya Primair Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), Subsidiar Pasal 338 KUHP (Pembunuhan).
- 4) Dakwaan Kumulatif, yaitu suatu dakwaan dimana kepada terdakwa didakwa dengan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri, ciri khususnya yaitu terdapat kata hubung “dan”.

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 214-216

- 5) Dakwaan Campuran (Kombinasi), yaitu dakwaan dimana kepada terdakwa didakwa dengan gabungan dakwaan seperti Kumulatif-Alternatif, Kumulatif-Subsidaire, atau Subsidaire-Kumulatif.

Dalam putusan yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, surat dakwaan yang digunakan berbentuk dakwaan alternatif.

#### **2.4.4 Mekanisme Pembuktian Surat Dakwaan Bentuk Alternatif Berdasarkan Ketentuan Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012**

Dalam dunia beracara pedoman-pedoman bisa juga berada diluar KUHAP yang merupakan pedoman utama dalam beracara, KUHAP sebagai pedoman dalam beracara tidak memberikan ketentuan tentang bagaimana mekanisme pembuktian surat dakwaan baik dalam bentuk tunggal, alternatif, subsidaire, kumulatif dan campuran. Dalam dunia beracara pedoman-pedoman bisa juga berada diluar KUHAP, pedoman-pedoman diluar KUHAP biasanya berbentuk Surat Edaran. Terkait mekanisme pembuktian surat dakwaan terdapat dua Surat Edaran yang memuat ketentuan tentang hal tersebut, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Kedua surat edaran tersebut memiliki inti pengaturan yang sama terkait pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif, yaitu cukup salah satu pasal saja yang perlu di periksa tidak perlu semuanya, dimana pasal yang akan diperiksa tersebut memiliki relevansi dengan fakta persidangan.

## 2.5 Alat Bukti

### 2.5.1 Pengertian Alat Bukti

Dalam bukunya, Eddy O.S Hiariej mengatakan alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.<sup>39</sup>

Kemudian ada juga definisi dari Hari Sasangka dan Lily Rosita yaitu, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>40</sup>

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran di pengadilan dan menimbulkan keyakinan bagi hakim.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Alat Bukti

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

#### ad.a Keterangan Saksi

Pengertian saksi termuat dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu : orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri<sup>41</sup>. Sedangkan dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai

---

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 52

<sup>40</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 22

seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana<sup>42</sup>.

Kemudian di dalam Pasal 1 butir 27 memberikan pengertian dari keterangan saksi yaitu : salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>43</sup>

#### **ad.b Keterangan ahli**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Kemudian dalam Kamus Hukum, ahli sebagai terjemahan kata “*deskundige*” yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas suatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksud ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.<sup>44</sup>

Sedangkan didalam KUHAP tidak memberikan definisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>45</sup>

#### **ad.c Surat**

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sedangkan menurut Asser-Anema surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti,

---

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 56

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 63



dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>46</sup> Dalam Pasal 187 KUHAP surat yang dapat diterima sebagai alat bukti yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

#### **ad.d Petunjuk**

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>47</sup> Dalam Ayat (2) petunjuk dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

#### **ad.e Keterangan Terdakwa**

Didalam Pasal 189 Ayat(1) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>48</sup>

### **2.5.3 Sistem Pembuktian**

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).<sup>49</sup>

Sistem atau teori dalam pembuktian yaitu :

#### **1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)**

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai alat-alat bukti

<sup>46</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 62

<sup>47</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 109

<sup>48</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 83

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 245

yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>50</sup>

## **2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction intime*)**

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninyasendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>51</sup>

## **3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction raisonnee*)**

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).<sup>52</sup>

## **4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)**

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut akan menimbulkan keyakinan pada hakim. Jadi selain adanya alat bukti yang sah, keyakinan dari hakim juga merupakan hal yang harus ada dalam sistem pembuktian ini.

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm 247

<sup>51</sup> Ibid, hlm 248

<sup>52</sup> Ibid, hlm 249

Indonesia menganut atau menerapkan sistem ini dalam sistem peradilannya, hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>53</sup>

## 2.6 Fakta Persidangan

KUHAP tidak mengatur tentang fakta persidangan, namun dalam hal ini fakta persidangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam persidangan pengadilan perkara pidana yang mana merupakan suatu pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti ataupun barang bukti. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Fakta-fakta dalam persidangan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.<sup>54</sup> Sehingga hakim harus senantiasa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna memberikan putusan yang memuat kebenaran materiil sesuai dengan tujuan hukum pidana yang sudah di jabarkan sebelumnya.

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm 250

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Teknik Membuat dan Pemasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 219

## 2.7 Putusan Pengadilan

### 2.7.1 Pengertian Putusan

Pengertian putusan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi terkait putusan diantaranya adalah :

1. Leden Marpaung memberi definisi putusan yaitu : hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan
2. Lilik Mulyadi memberi definisi putusan yaitu : putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>55</sup>

### 2.7.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan dapat bersifat yuridis dan non yuridis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yang dimaksud tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 130-131

pidana, dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis yakni :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum, yang merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal tersebut pemeriksaan persidangan dilakukan;
- 2) Keterangan terdakwa, yang termasuk kedalam alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami;
- 3) Keterangan saksi, termasuk kedalam alat bukti juga. Keterangan saksi yaitu keterangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri yang disampaikan dimuka persidangan di bawah sumpah.
- 4) Barang bukti, segala sesuatu yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana yang dapat dikenakan penyitaan.
- 5) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

## **2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menenkankan pada pertimbangan dari pelaku pidana tersebut. Pertimbangan tersebut yang bersifat non-yuridis dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa, adanya korban atau kerugian dari pihak lain, berakibat buruk pada keluarga korban apabila korban menjadi tulang punggung dalam keluarganya;
- 3) Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik atau psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat. Fisik yang dimaksud berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan

---

<sup>56</sup> Rusli H. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 124

<sup>57</sup> Ibid, hlm 136-141

marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain;

- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana;
- 5) Faktor agama, setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang fungsinya adalah hakim dalam memutus perkara semata-mata untuk menunjukkan suatu pemahaman berdimensi keagamaan yang berarti terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan, maka keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak hanya sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian diri setiap tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

### 2.7.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua yaitu putusan sela dan putusan akhir, dalam putusan akhir dibagi kembali menjadi dua lagi yaitu putusan pemidanaan dan putusan non pemidanaan. Putusan non pemidanaan disini dapat dibedakan lagi menjadi dua bentuk yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam penelitian skripsi ini penulis mengkaji putusan akhir maka penulis akan menjabarkan bentuk-bentuk putusan akhir sebagai berikut :

#### 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, putusan bebas dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena :

- a. dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan

b. kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum<sup>58</sup>

**2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)**

Ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum”. Bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.<sup>59</sup>

**3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)**

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT ALUMNI, Bandung, 2012, hlm. 217-218

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 223-224

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 231

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif dalam putusan nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl **tidak sesuai** dengan mekanisme pembuktian surat dakwaan bentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Kedua surat edaran tersebut mengatur mekanisme pembuktian surat dakwaan dimana memiliki inti yang sama, yaitu cukup salah satu pasal saja yang perlu di periksa tidak perlu semuanya, pasal yang akan diperiksa tersebut memiliki relevansi dengan fakta persidangan.
2. Penjatuhan putusan bebas dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Btl **tidak sesuai** dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dapat terbukti sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan kedua Pasal 480 KUHP. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa argumen Penuntut Umum bahwa Terdakwa seharusnya menduga barang berupa telepon genggam yang dibeli oleh Terdakwa dari seorang yang bernama GENJOR adalah hasil kejahatan dan tidak didukung keterangan saksi lain yaitu GENJOR yang menurut Terdakwa adalah penjualnya karena tidak diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum atau saksi lain yang dapat mematahkan argumen Terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah



Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat penulis berikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam pembuktian surat dakwaan seyogyanya berdasarkan mekanisme pembuktian yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, karena walaupun terkait mekanisme pembuktian surat dakwaan tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi diatur dalam aturan-aturan diluar KUHAP yang mengatur terkait mekanisme pemeriksaan surat dakwaan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan seyogyanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti. Selain itu perlu juga memperhatikan pula terkait teori-teori yang berkaitan sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih baik, selain itu perlu juga memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi yang ada sebagai pertimbangan ketika menjatukan putusan. Yang pada akhirnya nanti diharapkan akan mampu memberikan putusan pengadilan yang memiliki kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Menurut peneliti alangkah lebih baik Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan berbentuk subsidair, karena pasal yang didakwakan akan diperiksa seluruhnya oleh Majelis Hakim sehingga memperkecil peluang putusan bebas terhadap terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2013
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed.2, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ansorie Sabuan dkk., *Hukum Acara Pidana*, ANGKASA, Bandung, 1990
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jember, 2013
- Eddy O.S. Hiariej, *TEORI & HUKUM PEMBUKTIAN*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT ALUMNI, Bandung, 2012
- , *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Teknik Membuat dan Pemasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Ed.2, Cetakan ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cetakan ke-12, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016

Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015

Rusli H. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

#### **Lain-Lain :**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58c4da7150c4e/dapatkah-menghukum-penadah-sebelum-pencuri-tertangkap> diakses tanggal 30 Januari 2019

<https://kbbi.we.id/tadah.html>, diakses pada 7 April 2019 pukul 14.14 WIB